



**BERITA DAERAH  
KABUPATEN NIAS**

NOMOR : 382

SERI : E

**PERATURAN BUPATI NIAS  
NOMOR 33 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NIAS NOMOR 16 TAHUN 2022 TENTANG  
PENYELENGGARAAN DAN PENDELEGASIAN KEWENANGAN  
PERIZINAN BERUSAHA DI KABUPATEN NIAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan non perizinan pada Sektor Kesehatan khususnya untuk percepatan operasional Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pratama Kabupaten Nias, maka perlu diatur penerbitan Surat Izin Operasional Rumah Sakit;
- b. bahwa telah ditetapkannya Peraturan Bupati Nias Nomor 16 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan dan Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha di Kabupaten Nias;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka Peraturan Bupati Nias Nomor 16 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan dan Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha di Kabupaten Nias dipandang perlu dilakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka menetapkan Peraturan Bupati Nias tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nias Nomor 16 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan dan Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha di Kabupaten Nias;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
9. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2021 Nomor 14 Seri E);

11. Peraturan Bupati Nias Nomor 16 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan dan Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha di Kabupaten Nias (Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 2022 Nomor 255 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NIAS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NIAS NOMOR 16 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN BERUSAHA DI KABUPATEN NIAS.

Pasal I

Ketentuan Pasal 7 ayat (4) dalam Peraturan Bupati Nias Nomor 16 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan dan Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha di Kabupaten Nias (Berita Daerah Nomor 255 Seri E Tahun 2022) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf m, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Non Perizinan di Kabupaten Nias meliputi sektor :
  - a. Lingkungan Hidup;
  - b. Pekerjaan Umum;
  - c. Kesehatan;
  - d. Ketenagakerjaan; dan
  - e. Lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Non Perizinan pada Sektor Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Persetujuan Lingkungan.
- (3) Penyelenggaraan Non Perizinan pada Sektor Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. Persetujuan Bangunan Gedung;
  - b. Sertifikat Laik Fungsi;
  - c. Surat Keterangan Kepemilikan Bangunan Gedung;
  - d. Izin Pembangunan/Penempatan Bangunan dan Jaringan Utilitas;
  - e. Izin Pembangunan/Penempatan Bangun Bangunan;
  - f. Izin Pembangunan/Penempatan Bangunan Gedung di Ruang Milik Jalan; dan
  - g. Izin Pembangunan/Penempatan Iklan dan Media Informasi.
- (4) Penyelenggaraan Non Perizinan pada Sektor Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
  - a. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
  - b. Surat Izin Praktik Apoteker;
  - c. Surat Izin Praktik Bidan;
  - d. Surat Izin Praktik Dokter;

- e. Surat Izin Praktik Dokter Gigi;
  - f. Surat Izin Praktik Fisioterapis;
  - g. Surat Izin Praktik Perawat;
  - h. Surat Izin Praktik Radiografer;
  - i. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi;
  - j. Surat Izin Praktik Sanitarian;
  - k. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian;
  - l. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut; dan
  - m. Surat Izin Operasional Rumah Sakit.
- (5) Penyelenggaraan Non Perizinan pada Sektor Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah Kartu Tanda Bukti Pendaftaran Pencari Kerja.
- (6) Penyelenggaraan Non Perizinan pada Sektor lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah Surat Keterangan Penelitian.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gido  
pada tanggal 9 Desember 2024  
BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO

Diundangkan di Gido  
pada tanggal 9 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,



SAMSON PERDAMANAN ZAI

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2024 NOMOR : 382 SERI : E